



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

DENGAN

SMK NEGERI 1 SANDEN

Nomor : HK.201/2/3/PIP.Smg.18

Nomor : 422.1/092/2018

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN PELAUT

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas (01-03-2018), bertempat di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E**, adalah Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang berdasarkan Keputusan Kementerian Perhubungan Nomor SK. 896 Tahun 2018 Tanggal 30 April 2018, berkedudukan di Jl. Singosari 2A Semarang 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Drs. SLAMET RAHARJA**, adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Sanden berdasarkan surat keputusan Nomor SK.371/Pem.D/UP/D.4 Tanggal 30 Desember 2016 berkedudukan di Jl. Samas KM.11, Srigading, Sanden, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55763, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK PERTAMA	
Paraf PIHAK KEDUA	

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul sesuai Keputusan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2004 pada tanggal 04 Mei 2004.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka **PARA PIHAK** sepaham untuk mengadakan Kesepahaman bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari nota kesepahaman ini adalah sebagai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan pelaut, pelatihan laboratorium dan pelatihan simulator dan pemeriksaan kesehatan kepelautan.
- (2) Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) untuk taruna/taruni SMK Negeri 1 Sanden berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010.

<i>Paraf PIHAK PERTAMA</i>	
<i>Paraf PIHAK KEDUA</i>	

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Pembinaan sumber daya manusia (SDM) bagi taruna/taruni SMK Negeri 1 Sanden untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian kepelautan;
- b. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepelautan;
- c. Pemeriksaan kesehatan kepelautan;
- d. Pemenuhan standar keahlian dan keterampilan pelaut sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

TINDAK LANJUT

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti nota kesepahaman ini dalam bentuk perjanjian kesepakatan/nota kesepakatan yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup nota kesepahaman ini.

<i>Paraf PIHAK PERTAMA</i>	
<i>Paraf PIHAK KEDUA</i>	

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)
Semarang,



H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E
Direktur

PIHAK KEDUA
SMK Negeri 1 Sanden,



Drs. SLAMET RAHARJA
Kepala Sekolah